

## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, NIK:3174052404630005 tempat/tanggal lahir Jakarta, 24 April 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, yang saat ini berdomosili di Kandang Bebek Afri, Jalan Cidokom Raya, Kampung Ganjor Rt.003 Rw.008. Desa Cidokom, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor, 12 Februari 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiwulanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara, alamat Griya Caraka, Blok AA II No.6, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Bandung, sesuai surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1999/ADV/IXI/2024/PA.Cbn, tanggal 5 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
    - 2.1 seperdua atau 50% dari satu bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dengan luas 270 M2 (lebar 9 m2 dan Panjang 30 m20 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan	: Jalan.
Sebelah Utara	: Rumah Bapak Robert.
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Azis.
Sebelah Barat	: Rumah Bapak Hari.
    - 2.2 satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, yang digunakan Kandang Bebek Afri seluas 2.398 M2 dan 2.450 M2 (4.848 M2) di Blok Tarisi dengan batas batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Asep Komarujaman/Sarian
Sebelah Timur	: Tanah milik Sahata/ Mega Permatasari
Sebelah Selatan	: Tanah milik Ayub / Umi
Sebelah Barat	: Tanah milik Nating/Ayub
    - 2.3 Tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, seluas 1.147 M2 Blok Baliung, dengan batas batas :

Sebelah Utara	: Tebing sungai
Sebelah Timur	: Tanah milik Aswan.
Sebelah Selatan	: Tanah milik Sarian.
Sebelah Barat	: Tanah milik Abdul Rojak.
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana pada amar putusan angka 2 yang terdiri dari 2.1, 2.2 dan 2.3 adalah bagian Penggugat dan seperdua lainnya adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari harta bersama itu yang merupakan bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 16 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding berdasarkan surat Akta Permohonan Banding Nomor: 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, bertanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya keberatan dan menolak atas putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, kemudian Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2024, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat Pemanding untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara Nomor: 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding dalam perkara No:1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn untuk seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Pemanding.

Bahwa Pemanding telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, dan telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor:1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 September 2024, dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), Pemanding melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;

Bahwa sesuai surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor:1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 26 Agustus 2024, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, namun Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor 203/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 dan pada saat pembacaan putusan pada tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat hadir, dengan demikian permohonan banding Tergugat diajukan pada hari ke 10, masih dalam tenggat masa banding sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat sebagai pihak yang berhak, dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator bernama H. Mumu, S.H.,M.H., namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha mendamaikan dalam perkara ini, telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan oleh para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong



Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dapat dipertahankan, dengan beberapa perubahan;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, khusus yang berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh setelah Terbanding dan Pemanding pisah rumah dan pisah ranjang, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding menuntut harta bersama berupa harta benda tidak bergerak yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Pemanding yaitu:

- a. Tanah dan rumah seluas kurang lebih 270 m<sup>2</sup> di Kota Tangerang;
- b. Tanah dan rumah yang digunakan sebagai kandang bebek seluas 2.398 m<sup>2</sup> dan 2.450 m<sup>2</sup> di Kabupaten Bogor;
- c. Tanah seluas 1.147 m<sup>2</sup> di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing," Dan dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud, "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya, kemudian pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penentuan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka pembagian harta bersama dalam perkara ini harus diselesaikan menurut Hukum Islam, sebagaimana tercantum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang redaksi

lengkapnya berbunyi: “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pembanding telah membantah sebagai harta bersama khusus harta poin (b) dan poin (c), oleh karena harta-harta tersebut, Pembanding peroleh setelah Terbanding meninggalkan Pembanding sejak 2018 dan tinggal bersama orang tuanya, dan oleh karena Pembanding sendiri mengelolanya tanpa adanya keterlibatan Terbanding sebagai istri, sedangkan untuk harta point (a) adalah harta yang pengadaannya dari hasil penjualan harta yang sudah ada/ harta bawaan sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding;

Menimbang bahwa mengenai harta-harta tersebut yang dituntut oleh Terbanding, majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai harta bersama meskipun perolehan dan pengelolaannya terjadi setelah adanya Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal atau sejak Terbanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dasar patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau benda atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri ditentukan dari faktor perolehannya yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, kecuali yang diperoleh karena warisan atau hibah atau shodaqah oleh salah satu pihak, kemudian, dalam pasal tersebut pula dapat dipahami bahwa untuk menentukan harta bersama tidak harus nyata-nyata bersumber dari penghasilan bersama kedua belah pihak suami-istri, artinya sepanjang sumbernya dari Pembanding dan Terbanding harta benda itu diperoleh dalam perkawinan, maka harta benda tersebut dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali sebelumnya ada perjanjian pemisahan harta sebagaimana maksud Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, meskipun Pembanding dapat membuktikan bahwa harta (2.b dan 2.c)

tersebut dibeli dan dikelola setelah Pembanding berpisah rumah dan pisah ranjang dengan Terbanding, namun oleh karena Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi apabila terjadi perceraian, sedangkan Terbanding dan Pembanding sudah bercerai pada tahun 2023, namun tanah tersebut diperoleh antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta tersebut termasuk sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membagi dua harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan keberatannya atas putusan Majelis Tingkat Pertama oleh karena harta-harta tersebut diperoleh setelah Pembanding tidak satu rumah lagi dan sudah ditinggalkan sendiri oleh Terbanding sejak tahun 2018 Pembanding sudah tidak dianggap lagi sebagai suami, namun hal tersebut hanya persepsi Pembanding sebagai suami sebab faktanya Terbanding mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2023, sehingga secara hukum Terbanding dan Pembanding masih terikat pernikahan, sehingga Terbanding masih mempunyai hak atas harta-harta tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembagian majelis hakim Tingkat pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian harta bersama Pembanding dengan Terbanding harus dilakukan secara proporsional dan lebih berkeadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/AG/2021, tanggal 26 Maret 2021, bahwa kelalaian suami istri dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Hukum Perkawinan berimplikasi terhadap perolehan suami isteri atas harta bersama;

Menimbang, bahwa disebabkan sudah terbukti bahwa disaat harta tersebut diperoleh Terbanding tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri, maka sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah adil dan patut untuk menentukan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian harta tersebut untuk Penggugat/Terbanding dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) lainnya untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan pembagian yaitu Pembanding harus melebihi porsi dari bagian Terbanding, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, perlu diperbaiki menjadi untuk Penggugat/Terbanding diberikan  $\frac{1}{3}$  bagian, kemudian untuk Tergugat/Pembanding adalah  $\frac{2}{3}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1926 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang

abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 1 Safar 1446 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
    - 2.1. Seperdua dari sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dengan luas 270 m<sup>2</sup> (Lebar 9 m dan Panjang 30 m) dengan batas-batas sebelah Utara: Rumah Bapak Robert., sebelah Timur: Rumah Bapak Azis, sebelah Selatan: Jalan, sebelah Barat: Rumah Bapak Hari;
    - 2.2. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, yang digunakan Kandang Bebek Afri, seluas 2.398 m<sup>2</sup>, dan 2.450 m<sup>2</sup> (keseluruhan 4.848 m<sup>2</sup>) di Blok Tarisi, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah milik Asep Komarujaman/Sarian, sebelah Timur: Tanah milik Sahata/Mega Permatasari, sebelah Selatan: Tanah milik Ayub/Umi, sebelah Barat: Tanah milik Nating/Ayub;
    - 2.3. Tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, seluas 1.147 m<sup>2</sup> Blok Baliung, dengan batas-batas, sebelah Utara: Tebing sungai, sebelah Timur: Tanah milik Aswan., sebelah Selatan: Tanah milik Sarian., sebelah Barat: Tanah milik Abdul Rojak, adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
  3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan diktum 2 di atas (2.1, 2.2, 2.3,) adalah bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya untuk Tergugat/Pembanding;
  4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas, dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada

Penggugat/Terbanding 1/3 (sepertiga) yang merupakan bagian Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut, akan dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya proses:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

